



PUTUSAN
Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ADY PRIYANTO ALIAS GEMBILI BIN SISWANTO**;
2. Tempat lahir : Pati;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/28 September 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dukuh Muktisari RT 05 RW 02 Desa Muktiharjo
Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 November 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 November 2024 sampai dengan tanggal 24 November 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2024 sampai dengan tanggal 3 Januari 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Januari 2025 sampai dengan tanggal 22 Januari 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2025 sampai dengan tanggal 11 Februari 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2025 sampai dengan tanggal 12 April 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Agus Wahyudi, S.H., beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 59 Pati berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 6/Pid.Sus/2025/ PN Pti tanggal 23 Januari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Pti tanggal 13 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Pti tanggal 13 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;

Hal. 1 dari 27 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ady Priyanto alias Gembili Bin Siswanto terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman dan menyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 112 (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dakwaan Kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 127 (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Ady Priyanto alias Gembili bin Siswanto dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Kardus tempat Handphone merk VIVO Y22, yang di dalamnya terdapat: 8 (delapan) bungkus plastik klip yang masing - masing berisi serbuk kristal (sabu);
 - 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal (sabu), yang berada di dalam bungkus permen merk MINTZ warna putih kombinasi hijau; (dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal pada poin a dan b yaitu 3,29 (tiga koma dua puluh sembilan) gram;
 - 2 (dua) potongan sedotan warna hijau dan putih, yang masing-masing salah satu ujungnya runcing (sendok sedotan);
 - 4 (empat) pack plastic klip merk KLIP PLASTIK;
 - 1 (satu) pack plastic klip merk C-TIK;
 - 16 (enam belas) bungkus plastic bekas permen merk MINTZ;
 - 1 (satu) unit timbangan digital merk CAMRY;
 - 1 (satu) buah gunting warna hitam kombinasi hijau;
 - 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol air mineral merk ALFAMART;

Hal. 2 dari 27 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah korek api gas warna ungu dan merah;
(dirampas untuk dimusnahkan)
- 1 (satu) buah Handphone merk Redmi Note 8 warna biru,
model: Redmi Note 8, IMEI 1: 863144045408483, IMEI 2:
863144045408491, dengan nomor W : +6288239331258
- Uang tunai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu
rupiah);
(dirampas untuk negara);

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara
sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya
memohon keringanan hukuman dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak
akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan Terdakwa,
Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan
Penuntut Umum Nomor PDM-02/Pati/Enz.2/01/2025 tanggal 3 Januari 2025
sebagai berikut:

KESATU

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa Ady Priyanto Alias Gembili bin Siswanto pada hari
Senin tanggal 4 November 2024 sekira pukul 20.20 WIB atau setidaknya
pada waktu tertentu dalam bulan November tahun 2024 bertempat di Dukuh
Muktisari Desa Muktiharjo RT 005 RW 002 Kecamatan Margorejo Kabupaten
Pati atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah
hukum Pengadilan Negeri Pati, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan
untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,
menukar atau menyerahkan Narkotika golongan yang Terdakwa lakukan
dengan cara sebagai berikut: bermula pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024
pukul 19.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. Bagio (Daftar Pencarian Orang
Polresta Pati) untuk memesan narkotika jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram
dengan harga Rp8.600.000,00 (delapan juta enam ratus ribu rupiah), dan saat
itu pula langsung Terdakwa transfer uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta
rupiah) kepada Sdr.Bagio melalui aplikasi DANA milik Terdakwa ke rekening
BCA atas nama Trinatan Fendi yang merupakan uang muka pembayaran sabu
pesanan tersebut. Selanjutnya pada tanggal 24 Oktober 2024 sekira pukul
15.00 WIB Terdakwa dihubungi Sdr. Bagio yang mengatakan bahwa barang

Hal. 3 dari 27 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah ada sebanyak 10 (sepuluh) gram, dan Terdakwa disuruh untuk mengambil sabu di Jepara. Lalu Sdr. Bagio mengirimi Terdakwa WEB (alamat sabu), dan WEB (alamat sabu) tersebut langsung Terdakwa teruskan/ kirim kepada Sdr. Rendra (Daftar Pencarian Orang Polresta Pati), kemudian Terdakwa menyuruh Sdr. Rendra untuk mengambil sabu dimaksud dengan janji, nanti Sdr. Rendra akan Terdakwa beri imbalan berupa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Kemudian sekitar pukul 19.00 WIB hari itu juga, Sdr. Rendra datang ke rumah Terdakwa dengan membawa paket sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram pesanan Terdakwa. Lalu Terdakwa memberi Sdr. Rendra imbalan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket sabu dengan berat sekitar 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram. Selanjutnya sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram tersebut Terdakwa bagi menjadi 25 (dua puluh lima) paket sabu yang Terdakwa kemas menggunakan plastik klip. Bahwa kemudian Terdakwa memasarkan paket sabu tersebut dengan cara paket sabu Terdakwa kemas dengan plastic klip kecil kemudian ditimbang sesuai pesanan dari pembeli, lalu Terdakwa bungkus dengan bekas bungkus permen MINTZ dan setelah itu pembeli Terdakwa kirim No rekening DANA milik Terdakwa kemudian setelah pembeli men-transfer uang kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menyuruh Sdr. Satria (Daftar Pencarian Orang Polresta Pati) dan Sdr. Rendra untuk memasang barang sabu tersebut di alamat (WEB), kemudian foto alamat sabu (WEB) tersebut dikirimkan kepada Terdakwa dan kemudian foto WEB tersebut Terdakwa teruskan kepada orang yang membeli sabu dari Terdakwa. Dari sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram yang Terdakwa beli dari Sdr. Bagio sudah terjual sebanyak 16 (enam belas) paket sabu. Bahwa diantara pembeli sabu dari Terdakwa yang Terdakwa kenali adalah Sdr. Aji (Daftar Pencarian Orang Polresta Pati), Sdr. Rendra, dan Sdr. Satria. Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 04 November 2024 sekitar pukul 06.30 WIB di rumah Terdakwa di Dukuh Muktisari RT 05 RW 02 Desa Muktiharjo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati, Terdakwa mengkonsumsi dengan cara menggunakan bong yang terbuat dari botol air mineral merk ALFAMART kemudian sabu tersebut Terdakwa masukkan ke dalam pipa kaca yang terhubung dengan bong yang selanjutnya pipa kaca tersebut Terdakwa panaskan dengan menggunakan korek api gas dengan nyala kecil dan setelah itu ujung sedotan yang terhubung dengan bong Terdakwa hisap seperti orang yang merokok. Dan kemudian pada hari itu juga Senin tanggal 04 November 2024 sekira pukul 20.20 WIB, saat Terdakwa sedang berada di dalam kamar rumahnya, datang Saksi Hermanto dan Saksi Hedi Sukisno beserta Tim Satres

Hal. 4 dari 27 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkoba Polresta Pati, dan saat itu ditemukan ada pada Terdakwa barang-barang berupa: Kardus tempat Handphone merk VIVO Y22, yang di dalamnya terdapat: (delapan) bungkus plastik klip yang masing - masing berisi serbuk kristal (sabu); (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal (sabu), yang berada di dalam bungkus permen merk MINTZ warna putih kombinasi hijau; 2 (dua) potongan sedotan warna hijau dan putih, yang masing-masing salah satu ujungnya runcing (sendok sedotan); Uang tunai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); 4 (empat) pack plastik klip merk KLIP PLASTIK; 1 (satu) pack plastik klip merk C-TIK; 16 (enam belas) bungkus plastik bekas permen merk MINTZ; 1 (satu) unit timbangan digital merk CAMRY; (satu) buah gunting warna hitam kombinasi hijau; (satu) set alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol air mineral merk ALFAMART; 2 (dua) buah korek api gas warna ungu dan merah; 1 (satu) buah Handphone merk Redmi Note 8 warna biru dengan nomor WA: +6288239331258. Bahwa setiap penjualan 5 (lima) gram sabu Terdakwa mendapat keuntungan sebanyak Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dengan rincian 5 (lima) gram sabu Terdakwa buat menjadi 15 (lima) belas paket dan 1 (satu) paket akan dijual dengan harga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk ongkos yang memasang WEB (alamat sabu) dan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 3298/NNF/2024 tanggal 18 November 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah, yang menerangkan barang bukti nomor BB-7256/2024/NNF berupa 9 (sembilan) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 3,17026 gram dan barang bukti nomor BB-7257/2024/NNF berupa 1 (satu) alat hisap (bong) berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,03530 gram, dengan hasil pemeriksaan Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa Terdakwa tidak pernah mempunyai izin dari Pemerintah ataupun Instansi yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU KEDUA:

Hal. 5 dari 27 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa Ady Priyanto Alias Gembili Bin Siswanto pada hari Senin tanggal 4 November 2024 sekira pukul 20.20 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan November tahun 2024 bertempat di Dukuh Muktisari Desa Muktiharjo RT 005 RW 002 Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pati, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut: bermula pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 pukul 19.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. Bagio (Daftar Pencarian Orang Polresta Pati) untuk memesan narkotika jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp8.600.000,00 (delapan juta enam ratus ribu rupiah), dan saat itu pula langsung Terdakwa transfer uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Sdr. Bagio melalui aplikasi DANA milik Terdakwa ke rekening BCA atas nama Trinatan Fendi yang merupakan uang muka pembayaran sabu pesanan tersebut. Selanjutnya pada tanggal 24 Oktober 2024 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa dihubungi Sdr. Bagio yang mengatakan bahwa barang sudah ada sebanyak 10 (sepuluh) gram, dan Terdakwa disuruh untuk mengambil sabu di Jepara. Lalu Sdr. Bagio mengirimi Terdakwa WEB (alamat sabu), dan WEB (alamat sabu) tersebut langsung Terdakwa teruskan/ kirim kepada Sdr. Rendra (Daftar Pencarian Orang Polresta Pati), kemudian Terdakwa menyuruh Sdr. Rendra untuk mengambil sabu dimaksud dengan janji, nanti Sdr. Rendra akan Terdakwa beri imbalan berupa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Kemudian sekitar pukul 19.00 WIB hari itu juga, Sdr. Rendra datang ke rumah Terdakwa dengan membawa paket sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram pesanan Terdakwa. Lalu Terdakwa memberi Sdr. Rendra imbalan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket sabu dengan berat sekitar 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram. Selanjutnya sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram tersebut Terdakwa bagi menjadi 25 (dua puluh lima) paket sabu yang Terdakwa kemas menggunakan plastik klip. Bahwa kemudian Terdakwa memasarkan paket sabu tersebut dengan cara paket sabu Terdakwa kemas dengan plastic klip kecil kemudian ditimbang sesuai pesanan dari pembeli, lalu Terdakwa bungkus dengan bekas bungkus permen MINTZ dan setelah itu pembeli Terdakwa kirim No rekening DANA milik Terdakwa kemudian setelah pembeli men-transfer uang kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menyuruh Sdr. Satria (Daftar Pencarian Orang Polresta Pati) dan Sdr. Rendra untuk memasang barang sabu tersebut di alamat (WEB), kemudian foto alamat sabu (WEB) tersebut dikirimkan kepada Terdakwa

Hal. 6 dari 27 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Pt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kemudian foto WEB tersebut Terdakwa teruskan kepada orang yang membeli sabu dari Terdakwa. Dari sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram yang Terdakwa beli dari Sdr. Bagio sudah terjual sebanyak 16 (enam belas) paket sabu. Bahwa diantara pembeli sabu dari Terdakwa yang Terdakwa kenali adalah Sdr. Aji (Daftar Pencarian Orang Polresta Pati), Sdr. Rendra, dan Sdr. Satria. Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 04 November 2024 sekitar pukul 06.30 WIB di rumah Terdakwa di Dukuh Muktisari RT 05 RW 02 Desa Muktiharjo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati, Terdakwa mengkonsumsi dengan cara menggunakan bong yang terbuat dari botol air mineral merk ALFAMART kemudian sabu tersebut Terdakwa masukkan ke dalam pipa kaca yang terhubung dengan bong yang selanjutnya pipa kaca tersebut Terdakwa panaskan dengan menggunakan korek api gas dengan nyala kecil dan setelah itu ujung sedotan yang terhubung dengan bong Terdakwa hisap seperti orang yang merokok. Dan kemudian pada hari itu juga Senin tanggal 04 November 2024 sekira pukul 20.20 WIB, saat Terdakwa sedang berada di dalam kamar rumahnya, datang Saksi Hermanto dan Saksi Hedi Sukisno beserta Tim Satres Narkoba Polresta Pati, dan saat itu ditemukan ada pada Terdakwa barang-barang berupa: Kardus tempat Handphone merk VIVO Y22, yang di dalamnya terdapat: 8 (delapan) bungkus plastik klip yang masing - masing berisi serbuk kristal (sabu); 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal (sabu), yang berada di dalam bungkus permen merk MINTZ warna putih kombinasi hijau; 2 (dua) potongan sedotan warna hijau dan putih, yang masing-masing salah satu ujungnya runcing (sendok sedotan); Uang tunai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); 4 (empat) pack plastik klip merk KLIP PLASTIK; 1 (satu) pack plastik klip merk C-TIK 16 (enam belas) bungkus plastik bekas permen merk MINTZ; 1 (satu) unit timbangan digital merk CAMRY; 1 (satu) buah gunting warna hitam kombinasi hijau; 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol air mineral merk ALFAMART; 2 (dua) buah korek api gas warna ungu dan merah; 1 (satu) buah Handphone merk Redmi Note 8 warna biru dengan nomor WA: +6288239331258. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 3298/NNF/2024 tanggal 18 November 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si., M. Biotech selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah, yang menerangkan barang bukti nomor BB-7256/2024/NNF berupa 9 (sembilan) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 3,17026 gram dan barang bukti nomor BB-7257/2024/NNF berupa 1 (satu) alat hisap (bong) berisi serbuk kristal

Hal. 7 dari 27 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat bersih serbuk kristal 0,03530 gram, dengan hasil pemeriksaan Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa Terdakwa tidak pernah mempunyai izin dari Pemerintah ataupun Instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

DAN

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Ady Priyanto Alias Gembili Bin Siswanto pada hari Senin tanggal 4 November 2024 sekira pukul 20.20 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan November tahun 2024 bertempat di Dukuh Muktisari Desa Muktiharjo RT 005 RW 002 Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pati, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut: bermula pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 pukul 19.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. Bagio (Daftar Pencarian Orang Polresta Pati) untuk memesan narkotika jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp8.600.000,00 (delapan juta enam ratus ribu rupiah), dan saat itu pula langsung Terdakwa transfer uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Sdr. Bagio melalui aplikasi DANA milik Terdakwa ke rekening BCA atas nama Trinatan Fendi yang merupakan uang muka pembayaran sabu pesanan tersebut. Selanjutnya pada tanggal 24 Oktober 2024 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa dihubungi Sdr. Bagio yang mengatakan bahwa barang sudah ada sebanyak 10 (sepuluh) gram, dan Terdakwa disuruh untuk mengambil sabu di Jepara. Lalu Sdr. Bagio mengirimkan Terdakwa WEB (alamat sabu), dan WEB (alamat sabu) tersebut langsung Terdakwa teruskan/ kirim kepada Sdr. Rendra (Daftar Pencarian Orang Polresta Pati), kemudian Terdakwa menyuruh Sdr. Rendra untuk mengambil sabu dimaksud dengan janji, nanti Sdr. Rendra akan Terdakwa beri imbalan berupa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Kemudian sekitar pukul 19.00 WIB hari itu juga, Sdr. Rendra datang ke rumah Terdakwa dengan membawa paket sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram pesanan Terdakwa. Lalu Terdakwa memberi Sdr. Rendra imbalan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket sabu dengan berat sekitar 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram. Selanjutnya sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram tersebut

Hal. 8 dari 27 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bagi menjadi 25 (dua puluh lima) paket sabu yang Terdakwa kemas menggunakan plastik klip. Bahwa kemudian Terdakwa memasarkan paket sabu tersebut dengan cara paket sabu Terdakwa kemas dengan plastic klip kecil kemudian ditimbang sesuai pesanan dari pembeli, lalu Terdakwa bungkus dengan bekas bungkus permen MINTZ dan setelah itu pembeli Terdakwa kirim No rekening DANA milik Terdakwa kemudian setelah pembeli men-transfer uang kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menyuruh Sdr. Satria (Daftar Pencarian Orang Polresta Pati) dan Sdr. Rendra untuk memasang barang sabu tersebut di alamat (WEB), kemudian foto alamat sabu (WEB) tersebut dikirimkan kepada Terdakwa dan kemudian foto WEB tersebut Terdakwa teruskan kepada orang yang membeli sabu dari Terdakwa. Dari sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram yang Terdakwa beli dari Sdr.Bagio sudah terjual sebanyak 16 (enam belas) paket sabu. Bahwa diantara pembeli sabu dari Terdakwa yang Terdakwa kenali adalah Sdr. Aji (Daftar Pencarian Orang Polresta Pati), Sdr. Rendra, dan Sdr. Satria. Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 4 November 2024 sekitar pukul 06.30 WIB di rumah Terdakwa di Dukuh Muktisari RT 05 RW 02 Desa Muktiharjo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati, Terdakwa mengkonsumsi dengan cara menggunakan bong yang terbuat dari botol air mineral merk ALFAMART kemudian sabu tersebut Terdakwa masukkan ke dalam pipa kaca yang terhubung dengan bong yang selanjutnya pipa kaca tersebut Terdakwa panaskan dengan menggunakan korek api gas dengan nyala kecil dan setelah itu ujung sedotan yang terhubung dengan bong Terdakwa hisap seperti orang yang merokok. Dan kemudian pada hari itu juga Senin tanggal 4 November 2024 sekira pukul 20.20 WIB, saat Terdakwa sedang berada di dalam kamar rumahnya, datang Saksi Hermanto dan Saksi Hedi Sukisno beserta Tim Satres Narkoba Polresta Pati, dan saat itu ditemukan ada pada Terdakwa barang-barang berupa: kardus tempat Handphone merk VIVO Y22, yang di dalamnya terdapat: 8 (delapan) bungkus plastik klip yang masing - masing berisi serbuk kristal (sabu); (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal (sabu), yang berada di dalam bungkus permen merk MINTZ warna putih kombinasi hijau; 2 (dua) potongan sedotan warna hijau dan putih, yang masing-masing salah satu ujungnya runcing (sendok sedotan); Uang tunai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); 4 (empat) pack plastik klip merk KLIP PLASTIK; 1 (satu) pack plastik klip merk C-TIK; 16 (enam belas) bungkus plastik bekas permen merk MINTZ; 1 (satu) unit timbangan digital merk CAMRY; 1 (satu) buah gunting warna hitam kombinasi hijau; 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol air mineral merk ALFAMART; 2 (dua) buah korek api gas warna ungu

Hal. 9 dari 27 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan merah; 1 (satu) buah Handphone merk Redmi Note 8 warna biru dengan nomor WA: +6288239331258. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 3298/NNF/2024 tanggal 18 November 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si., M. Biotech selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah, yang menerangkan barang bukti nomor BB-7256/2024/NNF berupa 9 (sembilan) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 3,17026 gram dan barang bukti nomor BB-7257/2024/NNF berupa 1 (satu) alat hisap (bong) berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,03530 gram, dengan hasil pemeriksaan Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan Surat Pemeriksaan Skrining Urine Narkoba atas nama Ady Priyanto alias Gembili Bin Siswanto tanggal 05 November 2024 yang ditandatangani oleh penanggung jawab dr. Enny Rohmawati, Sp.PK pada RSUD RAA Soewondo Pati, menerangkan Terdakwa Ady Priyanto Alias Gembili Bin Siswanto Positif menggunakan Narkotika jenis Methamphetamine. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hermanto bin Suwaji, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa keterangan yang diberikan oleh Saksi di kepolisian ialah benar;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada tanggal 4 Nopember 2024 sekitar pukul 20.20 WIB di rumah Terdakwa di dukuh Muktisari Desa Muktiharjo RT 005 RW 002 Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati sehubungan dengan dugaan tindak pidana narkotika;
 - Bahwa awalnya Saksi mengetahui informasi mengenai Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu dari informasi masyarakat;
 - Bahwa kemudian Saksi bersama tim Satresnarkoba Polresta Pati yakni Bripka Hedi Sukisno dan Brigadir Rifki Aris Setiawan mendatangi kediaman Terdakwa lalu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Hal. 10 dari 27 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut disaksikan oleh warga setempat yakni Sarno dan Suparman, yang mana Terdakwa sedang berada di dalam kamarnya dan tidak ada perlawanan dari Terdakwa;

- Bahwa di dalam rumah Terdakwa, Saksi bersama tim melakukan penggeledahan dan menemukan beberapa barang bukti selanjutnya melakukan penyitaan terhadapnya, berupa:

1.) Kardus tempat Handphone merk VIVO Y22, yang di dalamnya terdapat:

- a. 8 (delapan) bungkus plastik klip yang masing - masing berisi serbuk kristal (sabu);
- b. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal (sabu), yang berada di dalam bungkus permen merk MINTZ warna putih kombinasi hijau; (dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal pada poin a dan b yaitu 3,29 (tiga koma dua puluh sembilan) gram);
- c. 2 (dua) potongan sedotan warna hijau dan putih, yang masing-masing salah satu ujungnya runcing (sendok sedotan);
- d. Uang tunai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- e. 4 (empat) pack plastic klip merk KLIP PLASTIK;
- f. 1 (satu) pack plastic klip merk C-TIK;
- g. 16 (enam belas) bungkus plastic bekas permen merk MINTZ;
- h. 1 (satu) unit timbangan digital merk CAMRY;

2.) 1 (satu) buah gunting warna hitam kombinasi hijau;

3.) 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol air mineral merk ALFAMART;

4.) 2 (dua) buah korek api gas warna ungu dan merah;

5.) 1 (satu) buah Handphone merk Redmi Note 8 warna biru, model: Redmi Note 8, IMEI 1: 863144045408483, IMEI 2: 863144045408491, dengan nomor WA : +6288239331258;

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki narkoba jenis shabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Hedi Sukisno bin Alm Sudir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang diberikan oleh Saksi di kepolisian ialah benar;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada tanggal 4 Nopember 2024 sekitar pukul 20.20 WIB di rumah Terdakwa di dukuh

Hal. 11 dari 27 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muktisari Desa Muktiharjo RT 005 RW 002 Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati sehubungan dengan dugaan tindak pidana narkoba;

- Bahwa awalnya Saksi mengetahui informasi mengenai Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu dari informasi masyarakat;
- Bahwa kemudian Saksi bersama tim Satresnarkoba Polresta Pati yakni Saksi Hermanto bin Suwaji dan Brigadir Rifki Aris Setiawan mendatangi kediaman Terdakwa lalu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut disaksikan oleh warga setempat yakni Sarno dan Suparman, yang mana Terdakwa sedang berada di dalam kamarnya dan tidak ada perlawanan dari Terdakwa;
- Bahwa di dalam rumah Terdakwa, Saksi bersama tim melakukan penggeledahan dan menemukan beberapa barang bukti selanjutnya melakukan penyitaan terhadapnya, berupa:

1.) Kardus tempat Handphone merk VIVO Y22, yang di dalamnya terdapat:

- i. 8 (delapan) bungkus plastik klip yang masing - masing berisi serbuk kristal (sabu);
- j. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal (sabu), yang berada di dalam bungkus permen merk MINTZ warna putih kombinasi hijau; (dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal pada poin a dan b yaitu 3,29 (tiga koma dua puluh sembilan) gram);
- k. 2 (dua) potongan sedotan warna hijau dan putih, yang masing-masing salah satu ujungnya runcing (sendok sedotan);
- l. Uang tunai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- m. 4 (empat) pack plastic klip merk KLIP PLASTIK;
- n. 1 (satu) pack plastic klip merk C-TIK;
- o. 16 (enam belas) bungkus plastic bekas permen merk MINTZ;
- p. 1 (satu) unit timbangan digital merk CAMRY;

2.) 1 (satu) buah gunting warna hitam kombinasi hijau;

3.) 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol air mineral merk ALFAMART;

4.) 2 (dua) buah korek api gas warna ungu dan merah;

5.) 1 (satu) buah Handphone merk Redmi Note 8 warna biru, model : Redmi Note 8, IMEI 1: 863144045408483, IMEI 2: 863144045408491, dengan nomor WA : +6288239331258;

Hal. 12 dari 27 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam membawa narkoba jenis shabu tersebut tidak mendapatkan izin dari pihak medis/kesehatan/pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Hasil pemeriksaan Skrining Urine Narkoba atas nama Terdakwa yang dikeluarkan oleh RSUD RAA Soewondo Pati tanggal 5 November 2024 dengan hasil: positif methamphetamine;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti kepolisian Nomor: 233/13775.10/2024 yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian Cabang pati atas penimbangan 9 (sembilan) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal sabu tanggal 5 November 2024 dengan berat bersih 3,29 (tiga koma dua sembilan gram);
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti Nomor Lab: 3298/NNF/2024 tanggal 18 November 2024 dengan kesimpulan: BB-7256/2024/NNF berupa serbuk kristal dan BB-7257/2024/NNF berupa serbuk kristal dalam alat hisap (bong) keduanya adalah mengandung METHAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang diberikan oleh Terdakwa di kepolisian ialah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas pada hari Senin, 4 Nopember 2024 sekitar pukul 20.20 WIB di kamar rumah Terdakwa di Dukuh Muktisari Desa Muktiharjo RT 005 RW 002 Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga telah memiliki narkoba jenis shabu;
- Bahwa pada saat penangkapan, dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan menemukan barang bukti yang kemudian disita yakni berupa:

1. Kardus tempat Handphone merk VIVO Y22, yang di dalamnya terdapat:

- a. 8 (delapan) bungkus plastik klip yang masing - masing berisi serbuk kristal (sabu);
- b. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal (sabu), yang berada di dalam bungkus permen merk MINTZ warna putih kombinasi hijau;

Hal. 13 dari 27 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal pada poin a dan b yaitu 3,29 (tiga koma dua puluh sembilan) gram);

c. 2 (dua) potongan sedotan warna hijau dan putih, yang masing-masing salah satu ujungnya runcing (sendok sedotan);

d. Uang tunai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

e. 4 (empat) pack plastic klip merk KLIP PLASTIK;

f. 1 (satu) pack plastic klip merk C-TIK;

g. 16 (enam belas) bungkus plastic bekas permen merk MINTZ;

h. 1 (satu) unit timbangan digital merk CAMRY;

2.) 1 (satu) buah gunting warna hitam kombinasi hijau;

Ditemukan di samping kamar tempat tidur di dalam kamar Terdakwa;

3.) 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol air mineral merk ALFAMART;

4.) 2 (dua) buah korek api gas warna ungu dan merah;

Ditemukan di dalam lemari yang berada di dalam kamar Terdakwa;

5.) 1 (satu) buah Handphone merk Redmi Note 8 warna biru, model: Redmi Note 8, IMEI 1: 863144045408483, IMEI 2: 863144045408491, dengan nomor WA : +6288239331258;

Ditemukan di gudang belakang rumah Terdakwa;

- Bahwa seluruh barang bukti tersebut ialah milik Terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa beli dari saudara Bagio sebanyak 10 (sepuluh) gram senilai Rp8.600.000,00 (delapan juta enam ratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa bagi menjadi 25 (dua puluh lima) paket dengan maksud untuk dijual kembali;
- Bahwa dari 25 (dua puluh lima) paket shabu tersebut telah terjual sebanyak 16 (enam belas) paket sehingga tersisa 9 paket;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkoba jenis shabu tersebut pada 24 Oktober 2024 sekira pukul 15.00 WIB dari saudara Bagio dengan bertransaksi dan berkomunikasi lewat HP yang mana kemudian Terdakwa mengirimkan bukti transfer pembelian shabu dengan menggunakan rekening Dana milik Terdakwa kepada saudara Bagio;
- Bahwa Terdakwa telah 3 (tiga) kali memperoleh narkoba jenis shabu dari saudara Bagio;
- Bahwa dalam menjual narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa lakukan dengan cara shabu dikemas dan dibungkus dengan bungkus permen Mintz kemudian Terdakwa mengirimkan nomor rekening Dana milik Terdakwa kepada pembeli lalu setelah ditransfer oleh pembeli selanjutnya Terdakwa

Hal. 14 dari 27 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta bantuan kepada Satria dan Rendra untuk memasang barang shabu tersebut ke dalam WEB dengan memasukkan foto alamat shabu (WEB) lalu dikirimkan kepada Terdakwa, setelah itu foto WEB Terdakwa kirimkan kepada orang yang membeli shabu tersebut;

- Bahwa per 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa jual dengan harga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk ongkos yang memasang WEB sedangkan yang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah mengonsumsi Narkotika jenis shabu sejak bulan Maret 2024 di rumah Terdakwa dan juga tepat pada Senin tanggal 4 November 2024 sekitar pukul 06.30 WIB;
- Bahwa cara Terdakwa dalam mengonsumsi narkotika jenis shabu itu adalah dengan menggunakan bong yang terbuat dari botol bekas air mineral kemudian shabu tersebut Terdakwa masukkan ke dalam pipa kaca yang terhubung dengan bong, selanjutnya pipa kaca dipanaskan dengan menggunakan korek api kecil dan ujung sedotan yang terhubung dengan bong itu Terdakwa hisap;
- Bahwa setelah Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis shabu itu Terdakwa merasa badan enteng dan tidak mudah lelah;
- Bahwa Terdakwa telah menjual Narkotika jenis shabu tersebut dalam dua bulan;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki narkotika jenis shabu tersebut tidak mendapatkan izin dari pihak medis/kesehatan/pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli, walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1.) Kardus tempat Handphone merk VIVO Y22, yang di dalamnya terdapat:
 - a. 8 (delapan) bungkus plastik klip yang masing - masing berisi serbuk kristal (shabu);
 - b. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal (shabu), yang berada di dalam bungkus permen merk MINTZ warna putih kombinasi hijau; (dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal pada poin a dan b yaitu 3,29 (tiga koma dua puluh sembilan) gram);
 - c. 2 (dua) potongan sedotan warna hijau dan putih, yang masing-masing salah satu ujungnya runcing (sendok sedotan);

Hal. 15 dari 27 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Uang tunai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - e. 4 (empat) pack plastic klip merk KLIP PLASTIK;
 - f. 1 (satu) pack plastic klip merk C-TIK;
 - g. 16 (enam belas) bungkus plastic bekas permen merk MINTZ;
 - h. 1 (satu) unit timbangan digital merk CAMRY;
- 2.) 1 (satu) buah gunting warna hitam kombinasi hijau;
 - 3.) 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol air mineral merk ALFAMART;
 - 4.) 2 (dua) buah korek api gas warna ungu dan merah;
 - 5.) 1 (satu) buah Handphone merk Redmi Note 8 warna biru, model: Redmi Note 8, IMEI 1: 863144045408483, IMEI 2: 863144045408491, dengan nomor WA: +6288239331258;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan juga Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas pada hari Senin, 4 Nopember 2024 sekitar pukul 20.20 WIB di Dukuh Muktisari Desa Muktiharjo RT 005 RW 002 Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati;
- Bahwa benar pada saat penangkapan tersebut Terdakwa sedang berada di kamarnya;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap karena diduga memiliki narkoba jenis shabu;
- Bahwa benar pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan menemukan barang bukti yang kemudian disita yakni berupa:

1. Kardus tempat Handphone merk VIVO Y22, yang di dalamnya terdapat:
 - a. 8 (delapan) bungkus plastik klip yang masing - masing berisi serbuk kristal (sabu);
 - b. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal (sabu), yang berada di dalam bungkus permen merk MINTZ warna putih kombinasi hijau; (dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal pada poin a dan b yaitu 3,29 (tiga koma dua puluh sembilan) gram);

Hal. 16 dari 27 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. 2 (dua) potongan sedotan warna hijau dan putih, yang masing-masing salah satu ujungnya runcing (sendok sedotan);
- d. Uang tunai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- e. e. 4 (empat) pack plastic klip merk KLIP PLASTIK;
- f. 1 (satu) pack plastic klip merk C-TIK;
- g. 16 (enam belas) bungkus plastic bekas permen merk MINTZ;
- h. 1 (satu) unit timbangan digital merk CAMRY;

2.) 1 (satu) buah gunting warna hitam kombinasi hijau;

Ditemukan di samping kamar tempat tidur di dalam kamar Terdakwa;

3.) 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol air mineral merk ALFAMART;

4.) 2 (dua) buah korek api gas warna ungu dan merah;

Ditemukan di dalam lemari yang berada di dalam kamar Terdakwa;

5.) 1 (satu) buah Handphone merk Redmi Note 8 warna biru, model: Redmi Note 8, IMEI 1: 863144045408483, IMEI 2: 863144045408491, dengan nomor WA : +6288239331258;

Ditemukan di gudang belakang rumah Terdakwa;

- Bahwa benar seluruh barang bukti tersebut ialah milik Terdakwa;
- Bahwa benar narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa beli pada 24 Oktober 2024 dari saudara Bagio yang tidak pernah bertemu dan hanya berkomunikasi lewat HP sebanyak 10 (sepuluh) gram yang kemudian Terdakwa bagi menjadi 25 (dua puluh lima) paket dikemas dan dibungkus dengan bungkus permen Mintz untuk dijual kembali dan tersisa 9 (sembilan) paket;
- Bahwa benar Terdakwa telah mengonsumsi Narkoba jenis shabu sejak bulan Maret 2024 di rumah Terdakwa dan juga tepat pada Senin tanggal 4 November 2024 sekitar pukul 06.30 WIB;
- Bahwa benar Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis shabu itu dengan menggunakan bong yang terbuat dari botol bekas air mineral kemudian shabu tersebut Terdakwa masukkan ke dalam pipa kaca yang terhubung dengan bong, selanjutnya pipa kaca dipanaskan dengan menggunakan korek api kecil dan ujung sedotan yang terhubung dengan bong itu Terdakwa hisap;
- Bahwa benar Terdakwa dalam membawa narkoba jenis shabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan skrining urine narkoba terhadap Terdakwa di Instalasi Laboratorium Klinik RSUD RAA Soewondo menyatakan hasil urine Terdakwa positif mengandung methamphetamine;

Hal. 17 dari 27 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Pti



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dengan jenis dakwaan gabungan (kumulatif alternatif), maka Majelis Hakim pertama-tama akan membuktikan dakwaan kumulatif yang pertama dimana dalam dakwaan kumulatif pertama telah tersusun secara alternatif, karenanya Majelis Hakim diberi kebebasan untuk memilih alternatif yang mana akan dibuktikan dan dipertimbangkan dalam dakwaan kumulatif kesatu tersebut yang tentunya disesuaikan dengan fakta yuridis yang telah diperoleh selama persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memilih dan mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua dari dakwaan kumulatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsurnya ialah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah setiap orang sebagai subjek hukum dan ianya dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa di persidangan, kemudian Majelis Hakim memeriksa secara langsung identitas Terdakwa yang dibenarkan oleh Terdakwa sendiri, sehingga tidak terjadi kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan di persidangan ini sebagai Terdakwa dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa selama menjalani proses persidangan, Terdakwa hadir dalam keadaan sehat secara rohani, sebagaimana Terdakwa yang dimaksud dapat menguraikan identitasnya dengan baik, sesuai, dan benar sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta mampu menerima dan dapat mengerti serta merespon segala sesuatu di persidangan,

Hal. 18 dari 27 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” tersebut telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**

Menimbang, bahwa arti hak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kekuasaan yang benar atas sesuatu sehingga tanpa hak adalah tidak mempunyai kekuasaan yang benar atas sesuatu;

Menimbang, bahwa melawan hukum dapat dipersamakan dengan bertentangan dengan hukum yang mana melawan hukum dalam suatu perbuatan berarti perbuatan tersebut dilakukan tidak dengan cara-cara sebagaimana ditentukan oleh hukum, dapat pula dimaknai secara luas dengan mencakup juga bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa pada dasarnya narkotika hanya digunakan untuk kepentingan pengobatan dan atau tujuan ilmu pengetahuan berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka izin untuk membawa dan sebagainya bahan narkotika itu hanya dapat diberikan oleh menteri kesehatan kepada apotik atau dokter untuk kepentingan pengobatan atau izin khusus kepada pabrik farmasi, pedagang besar farmasi, rumah sakit atau lembaga pengetahuan/pendidikan, untuk kepentingan pengobatan dan atau tujuan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini adalah bersifat alternatif yang terdiri dari beberapa sub unsur, sehingga salah satu sub unsur saja yang terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, sehingga diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh 4 (empat) orang petugas karena diduga memiliki dan membawa narkotika jenis shabu pada hari Senin, 4 Nopember 2024 sekitar pukul 20.20 WIB di Dukuh Muktisari Desa Muktiharjo RT 005 RW 002 Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati, Terdakwa ditemukan sedang berada di kamarnya;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan menemukan barang bukti yang kemudian disita yakni berupa:

1. Kardus tempat Handphone merk VIVO Y22, yang di dalamnya terdapat:
 - a) 8 (delapan) bungkus plastik klip yang masing - masing berisi serbuk kristal (shabu);

Hal. 19 dari 27 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Pti



- b) 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal (sabu), yang berada di dalam bungkus permen merk MINTZ warna putih kombinasi hijau; (dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal pada poin a dan b yaitu 3,29 (tiga koma dua puluh sembilan) gram);
- c) 2 (dua) potongan sedotan warna hijau dan putih, yang masing-masing salah satu ujungnya runcing (sendok sedotan);
- d) Uang tunai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- e. 4 (empat) pack plastic klip merk KLIP PLASTIK;
- e) 1 (satu) pack plastic klip merk C-TIK;
- f) 16 (enam belas) bungkus plastic bekas permen merk MINTZ;
- i. 1 (satu) unit timbangan digital merk CAMRY;

2.) 1 (satu) buah gunting warna hitam kombinasi hijau;

Ditemukan di samping kamar tempat tidur di dalam kamar Terdakwa;

3.) 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol air mineral merk ALFAMART;

4.) 2 (dua) buah korek api gas warna ungu dan merah;

Ditemukan di dalam lemari yang berada di dalam kamar Terdakwa;

5.) 1 (satu) buah Handphone merk Redmi Note 8 warna biru, model: Redmi Note 8, IMEI 1: 863144045408483, IMEI 2: 863144045408491, dengan nomor WA : +6288239331258;

Ditemukan di gudang belakang rumah Terdakwa dan seluruh barang bukti tersebut ialah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa beli dari saudara Bagio pada 24 Oktober 2024 sekira pukul 15.00 WIB yang Terdakwa tidak pernah bertemu dan hanya berkomunikasi lewat HP sebanyak 10 (sepuluh) gram yang kemudian Terdakwa bagi menjadi 25 (dua puluh lima) paket yang dikemas dan dibungkus dengan bungkus permen Mintz yang mana paket-paket tersebut akan Terdakwa jual kembali dan tersisa 9 (sembilan) paket pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam memiliki narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti Nomor Lab: 3298/NNF/2024 tanggal 18 November 2024 dengan kesimpulan: BB-7256/2024/NNF berupa serbuk kristal seberat 3,1 (tiga koma satu gram) dan BB-7257/2024/NNF berupa serbuk kristal dalam alat hisap (bong) keduanya adalah mengandung METHAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Hal. 20 dari 27 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Pti



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan uraian fakta-fakta hukum di atas dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti 9 (sembilan) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal sabu yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti kepolisian Nomor: 233/13775.10/2024 yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian Cabang Pati tanggal 5 November 2024 memiliki berat bersih 3,29 gram (tiga koma dua sembilan gram) dan Terdakwa tidak memiliki izin dalam memiliki narkotika jenis sabu tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman, sehingga unsur kedua dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif kesatu alternatif kedua;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua yakni Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan kumulatif kesatu alternatif kedua, maka dengan mengambil alih pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang dalam dakwaan kumulatif kedua ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “secara tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “penyalahguna” dalam unsur ini sebagaimana Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Penyalahguna disini diawali dengan kata “setiap” maka semua orang tanpa terkecuali sebagai pengguna narkotika termasuk pecandu narkotika dan korban penyalahguna narkotika, dan yang dimaksud dengan tanpa hak disini berarti

Hal. 21 dari 27 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku tiada kewenangannya atau tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 angka 61, metamfetamina termasuk dalam Daftar Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksudkan unsur tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri adalah perbuatan menggunakan Narkoba Golongan I yang tidak termasuk dalam peredaran gelap narkoba serta tidak sesuai peruntukannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa ditangkap petugas karena diduga memiliki narkoba jenis shabu pada hari Senin, 4 Nopember 2024 sekitar pukul 20.20 WIB di Dukuh Muktisari Desa Muktiharjo RT 005 RW 002 Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati, Terdakwa ditemukan sedang berada di kamarnya;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan, petugas melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan juga barang bukti 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol air mineral merk ALFAMART dan 2 (dua) buah korek api gas warna ungu dan merah di dalam lemari yang berada di dalam kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa beli dari saudara Bagio yang Terdakwa tidak pernah bertemu dan hanya berkomunikasi lewat HP sebanyak 10 (sepuluh) gram yang kemudian Terdakwa bagi menjadi 25 (dua puluh lima) paket yang dikemas dan dibungkus dengan bungkus permen Mintz yang mana paket-paket tersebut dimaksudkan oleh Terdakwa akan dijual kembali dan tinggal tersisa 9 (sembilan) paket pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang menyatakan telah mengonsumsi narkoba jenis shabu tersebut sejak Maret 2024 dan pada hari Senin tanggal 04 November 2024 sekitar pukul 06.30 WIB di rumah Terdakwa di Dk. Muktisari RT 05 RW 02 Ds. Muktiharjo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati, dengan cara menggunakan bong yang terbuat dari botol air mineral merk ALFAMART kemudian sabu tersebut Terdakwa masukkan ke dalam pipa kaca yang terhubung dengan bong yang selanjutnya pipa kaca tersebut Terdakwa panaskan dengan menggunakan korek api gas dengan nyala kecil dan setelah itu ujung sedotan yang terhubung dengan bong Terdakwa hisap seperti orang yang merokok yang mana alat-alat yang Terdakwa gunakan

Hal. 22 dari 27 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini sesuai dengan barang bukti yang ditemukan pada Terakwa ketika dilakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti Nomor Lab: 3298/NNF/2024 tanggal 18 November 2024 dengan kesimpulan: BB-7256/2024/NNF berupa serbuk kristal dan BB-7257/2024/NNF berupa serbuk kristal dalam alat hisap (bong) keduanya adalah mengandung METHAMFHETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Hasil pemeriksaan Skrining Urine Narkoba atas nama Terdakwa yang dikeluarkan oleh RSUD RAA Soewondo Pati tanggal 5 November 2024 adalah positif methamphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 12 jo. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diketahui bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan izin khusus yang diberikan oleh Menteri, selanjutnya Majelis Hakim melihat dan menghubungkan dengan uraian fakta-fakta persidangan tersebut di atas bahwa tidak terdapat kondisi yang menunjukkan Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan sebagaimana peruntukannya menurut undang-undang, serta tidak ada izin khusus yang diberikan oleh pihak berwenang terkait penggunaan narkotika jenis sabu tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti tanpa hak menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri, karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki dan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif kesatu alternatif kedua dan kumulatif kedua;

Hal. 23 dari 27 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Pti



Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus plastik klip yang masing - masing berisi serbuk kristal (sabu) dan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal (sabu), yang berada di dalam bungkus permen merk MINTZ warna putih kombinasi hijau dengan berat bersih keduanya seberat 3,29 (tiga koma dua puluh sembilan gram) merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) merupakan hasil dari kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis maka dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- a. 2 (dua) potongan sedotan warna hijau dan putih, yang masing-masing salah satu ujungnya runcing (sendok sedotan);
- b. 4 (empat) pack plastic klip merk KLIP PLASTIK;
- c. 1 (satu) pack plastic klip merk C-TIK;
- d. 16 (enam belas) bungkus plastic bekas permen merk MINTZ;
- e. 1 (satu) unit timbangan digital merk CAMRY;
- f. 1 (satu) buah gunting warna hitam kombinasi hijau;
- g. 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol air mineral merk ALFAMART;
- h. 2 (dua) buah korek api gas warna ungu dan merah;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Hal. 24 dari 27 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Redmi Note 8 warna biru, model: Redmi Note 8, IMEI 1: 863144045408483, IMEI 2: 863144045408491, dengan nomor WA : +6288239331258 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ady Priyanto Alias Gembili Bin Siswanto** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki dan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan kumulatif kesatu alternatif kedua dan kumulatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 8 (delapan) bungkus plastik klip yang masing - masing berisi serbuk kristal (sabu);

Hal. 25 dari 27 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal (sabu), yang berada di dalam bungkus permen merk MINTZ warna putih kombinasi hijau;
- c. 2 (dua) potongan sedotan warna hijau dan putih, yang masing-masing salah satu ujungnya runcing (sendok sedotan);
- d. 4 (empat) pack plastic klip merk KLIP PLASTIK;
- e. 1 (satu) pack plastic klip merk C-TIK;
- f. 16 (enam belas) bungkus plastic bekas permen merk MINTZ;
- g. 1 (satu) unit timbangan digital merk CAMRY;
- h. 1 (satu) buah gunting warna hitam kombinasi hijau;
- i. 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol air mineral merk ALFAMART;
- j. 2 (dua) buah korek api gas warna ungu dan merah;

Dimusnahkan;

k. Uang tunai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- l. 1 (satu) buah Handphone merk Redmi Note 8 warna biru, model: Redmi Note 8, IMEI 1: 863144045408483, IMEI 2: 863144045408491, dengan nomor WA : +6288239331258;

Dirampas untuk negara;

- 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati, pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2025 oleh kami, Nuny Defiary, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wira Indra Bangsa, S.H., M.H., Amir El Hafidh, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andik Riyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati, serta dihadiri oleh Danang Seftrianto, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Wira Indra Bangsa, S.H., M.H.

Nuny Defiary, S.H.

TTD

Hal. 26 dari 27 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Amir El Hafidh, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Andik Riyanto, S.H.

Hal. 27 dari 27 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)